

## PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SITARO

*Danny Rinaldy Tamaka<sup>1</sup>*  
*Donald Monintja<sup>2</sup>*  
*Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### Abstrak

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

**Kata Kunci : Peran, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sebelum reformasi tahun 1999 dikenal dengan sebutan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Tujuan pemerintah daerah dianggap untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan pemerintahan daerah artinya, melaksanakan urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun urusan yang nyata ada dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014 dimana keberadaan Badan Kehormatan ini semula untuk menjawab kebutuhan mengingat di Era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinan sebagai Anggota Dewan dan

jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstitusinya, yang di dalam hal ini adalah Rakyat. Belum lagi masalah perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinilai melanggar norma-norma dan tata krama yang dianut oleh masyarakat. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra Lembaga Legislatif dimata Publik. Badan Kehormatan berperan sebagai lembaga pengawal moral dan integritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta berperan didalam menegakkan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dalam penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penelitian ini menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri merupakan Lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum, sebagai sebuah Institusi, keberadaan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dalam menjalankan fungsinya perlu senantiasa mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir.

Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan khususnya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diperbesar. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Siau Tagulandang Biaro terbentuk pada 31 Agustus 2009, pembentukan tersebut ditandai dengan dilantiknya 20 anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Siau Tagulandang Biaro yang saat ini menjabat merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sitaro periode kedua sebagai hasil Pemilu 2014 untuk periode 2014-2019. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap

dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kepulauan Siau  
Tagulandang Biaro.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Biddle dan Thomas dalam Suwarno (2015: 224), menyatakan bahwa “peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa “istilah Peran (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional”.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ststus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat” (Abdulsyani, 2012 : 94).

Menurut Biddle dan Thomas dalam bukunya Suwarno (2015:217) membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

- a. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum,

bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

- b. Norma (*norm*) Secord dan Backman berpendapat dalam bukunya Sarlito (2015:218) bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi ke dalam dua jenis:
  - a. Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

Dengan banyak pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD yang mulai terungkap, maka menjaga etika para anggota dewan merupakan hal yang jadi pokok utama sebagaimana terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Bekerja apabila terjadi pelanggaran saja dan lebih bersifat pasif.

Dalam pengisian keanggotaan, jumlah, susunan, tugas, dan wewenang serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BK diatur dalam Peraturan Pemerintah



No.16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan penimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap – tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Menurut Marulak pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota badan kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas badan kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. Pembentukan BK di DPRD merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. BK DPRD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan

pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Adapun tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan seperti memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD.

Adapun tugas dari alat kelengkapan dewan dalam hal ini Badan Kehormatan tercantum pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan

Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan dalam pembangunan daerah. Namun, perlu diingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian sinergi yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Maka, perlu adanya upaya-upaya antisipasi dari adanya kemungkinan-kemungkinan dominasi atau persaingan yang syarat akan unsur politik antara pengontrol kekuasaan (legislatif) dan eksekutif di daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD adalah

pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD di tetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah adalah unsur pemerintah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang pada prinsip-prinsip otonomi daerah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD sebagai badan legislative daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah. Yang di maksud dengan sejajar dan menjadi mitra adalah DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang terdiri atas anggota partai politik hasil pemilu dan anggota TNI/Polri yang diangkat.

Keanggotaan DPRD dan jumlah Anggota DPRD di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Keanggotaan DPRD menjadi resmi apabila telah di laksanakan pengambilan sumpah/janji setelah di tetapkan setelah di terapkan surat keputusan dan pengesahan peresmian keanggotaan dari gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (DPRD SITARO) adalah lembaga perwakilan lokal tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sejak awal dibentuknya, DPRD Sitaro beranggotakan 20 orang terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Badan musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- e. Badan anggaran;
- f. Badan kehormatan;
- g. Panitia khusus (Pansus)
- h. Alat kelengkapan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Creswell (2013:4) mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Maka aspek yang akan diteliti atau dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. dengan menggunakan teori dari Biddle dan Thomas tentang peran yaitu: Harapan Tentang Peran, Norma, Wujud perilaku, Penilaian.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak memahami tentang kebijakan dan pengelolaan arsip, serta dapat memberikan pandangannya dari proses dan inti pokok yang menjadi sumber masalah. Informan penelitian yang dimaksudkan adalah :

1. Ketua Badan Kehormatan DPRD (1 Orang)
2. Ketua DPRD SITARO (1 Orang)
3. Anggota DPRD (1 Orang)
4. Anggota Badan Kehormatan DPRD (1 Orang)
5. Masyarakat (2 Orang)

## Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil Penelitian Maka dalam pembahasan penelitian ini akan di analisis dengan landasan kajian teori yang di kemukakan oleh, Biddle dan Thomas dalam Suwarno (2015: 217), tentang peran yaitu: Harapan Tentang Peran, Norma, Wujud perilaku, Penilaian.

Harapan tentang peran (*expectation*) adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Dari hasil penelitian peneliti mendapatkan beberapa keterangan yang berbeda-beda. Berdasarkan keterangan yang disampaikan peneliti menyimpulkan bahwa harapan tentang peran (*expectation*) tidak terjadi di lapangan dengan dasar adanya laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Norma merupakan salah satu bentuk harapan. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatori*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Dan harapan normative (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran dalam harapan normative terdapat harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan yang tetap ada walaupun tidak diucapkan. Dan harapan yang terbuka (*overt*) yaitu harapan yang diucapkan, harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

Menurut pandangan peneliti berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat dan Badan Kehormatan terhadap anggota Dewan menunjukkan adanya ketidak selarasan paham sehingga menimbulkan suatu pertentangan yang mengakibatkan adanya pelanggaran norma yang berlaku seperti adanya anggota dewan yang merokok lalu mendapat teguran dari

masyarakat saat proses sidang sedang berlaku.

Wujud perilaku dalam peran (*performance*) peran diwujudkan dalam suatu perilaku oleh aktor. Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapainya tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, Ketika cara itu bertentangan dari aspek lain dari pada peran. Teori peran tidak cenderung mengklafikasikan istilah istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasi pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (*motifasinya*). Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti menunjukkan ketidak sesuaian antara wujud perilaku dalam peran, peneliti menyimpulkan adanya laporan masyarakat terhadap anggota Dewan menunjukkan adanya pertentangan faham antara anggota Dewan dengan Masyarakat.

Penilaian (*evaluation*) dan saksi (*sanction*) jika di kaitan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negative yang di berikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang di lakukan oleh aktor. Berdasarkan hasil penelitian di yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan menggambarkan pandangan masyarakat terhadap anggota Dewan tidak terlalu baik sehingga mengarah kepada kesan negatif serta berdasarkan informasi dan keluhan yang



disampaikan kepada peneliti menjadi bukti kuat bahwa tidak adanya kelanjutan yang tegas diberikan oleh Dewan Kehormatan terhadap laporan keluhan yang di sampaikan, sedangkan sanksi yang diberikan hanya bersifat sementara.

## Kesimpulan

1. Peneliti memberikan kesimpulan Penegakkan aturan belum optimal sehingga di lapangan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari mekanisme dan pelaksana belum sesuai dengan aturan yang telah disepakati sehingga tidak berimplikasi pada kedisiplinan anggota dewan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang di emban sebagai perwakilan rakyat, yang berjalan secara keseluruhan hanyalah peneguran yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam melakukan tugasnya.
2. Kurangnya ketegasan penegakkan aturan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan belum optimal sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan. Kiranya kedepanya anggota dewan melaksanakan tugas dan fungsi dari anggota dewan itu sendiri.
3. Kinerja Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum optimal dalam proses penegakkan aturan. kode badan kehorhatan Dewan kabupaten kepulauan SITARO

## Saran

1. Seharusnya Badan Kehormatan berperan aktif sebagai Penegak aturan dengan cara memberikan teguran langsung kepada anggota dewan yang kedapatan melanggar aturan, lebih teliti dalam memberikan dispensasi serta turut memberi diri

dalam tatap muka pada arahan terkait pelanggaran yang sering dilakukan oleh anggota dewan sehingga pelanggar aturan mengetahui dimana letak kesalahan mereka dan tidak melakukannya lagi.

2. Dewan Kehormatan harus lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan sehingga memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan.
3. Tingkatkan kinerja Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus lebih optimal dalam proses pengawasan dan penegakkan aturan kode etik Badan Kehormatan Dewan kabupaten kepulauan SITARO.
4. Sebaiknya Untuk Memajukan Kinerja Badan Kehormatan Parpol Harus Menempatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Memiliki Latar Belakang Mendirikan Hukum dan Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Annisa Septu Ditha. *Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru*. 2015.
- Gunawan I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Evirayanti Nuri, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. Journal article. Jurnal Law Reform.* (2009).
- Creswell J.H, 2013, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maurice Duverger. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marulak, Pardede.2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM-RI.
- Murhaini Suriansyah. 2014. *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo, 2008, *dasar-dasar ilmu politik* halaman 160-161
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejito Irwan (2012). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta:PT Rineke Cipta.
- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sukmadinata. Syaodih Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,.
- Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.2.
- Sunarji Harahap, Pengantar Manajemen (Medan: 2016), h.174-176.
- SUMBER LAIN :
- <https://www.dprd-jamiprov.go.id/pegawai/detail/23/nuri-evirayanti-shmh>
- Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) poin c.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.27 tahun 2019 pasal 35 tentang Badan Kehormatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

